



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1569/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK, tempat kedudukan di Gedung Ariobimo Sentral Lt.12 Jalan HR. Rasuna Said X-2, Kav.5, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridho Ribbon Hutapea, Ak, CA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/LSI/PK MA/IV/2016 tanggal 3 April 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan 12930;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. Teguh Budiharto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Dhiyah Rosalina, Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1957/PJ/2017 tanggal 10 Mei 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-68283/PP/M.XVB/16/2016, tanggal 10 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai

Halaman 1 dari 43 halaman. Putusan Nomor 1569/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding mengajukan Banding atas SK Terbanding Nomor: 2283 yang menolak keberatan Pemohon Banding sebesar Rp1.405.058.543,00;

I. Pokok Sengketa;

Koreksi PPN Masukan atas pembelian pupuk, material dan transport sebesar Rp795.167.826,00;

Uraian	Semula (Rp)	Disetujui Pemohon Banding Dalam PAHP (Rp)	Menjadi (Rp)	Yang Diajukan Banding (Rp)	PPN Terutang Menurut Pemohon Banding Setelah Banding (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	795.167.826	-	795.167.826	795.167.826	0
Sanksi Bunga	145.574.871		145.574.871	145.574.871	0
Sanksi Kenaikan	464.315.846	-	464.315.846	464.315.846	0
Jumlah PPN ymh (lebih) Dibayar	1.405.058.543	-	1.405.058.543	1.405.058.543	0

II. Menurut Terbanding:

1. Bahwa Pajak Masukan atas pembelian pupuk, material dan transport sebesar Rp795.167.826,00 yang digunakan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan TBS tidak dapat dikreditkan karena TBS adalah BKP Tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;
2. Bahwa alasan Terbanding menolak Surat Keberatan Pemohon Banding sebagaimana dinyatakan pada surat Keterangan Tertulis Nomor S-5623/WPJ.19/2014 tanggal 26 November 2014 mengenai Dasar Penerbitan KEP-2284/WPJ.19/2014 tanggal 6 November 2014 adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK04/2000 sebagaimana telah diganti dengan PMK Nomor 78/PMK.03/2010 jo. SE-90/PJ/2011, antara lain diatur bahwa Pajak Masukan (dalam hal ini, atas pupuk, obat, dan barang modal lainnya) yang dibayar atas perolehan BKP dan atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk unit (dalam hal ini unit perkebunan kelapa sawit) yang atas penyerahan unit tersebut dibebaskan dari pengenaan PPN (dalam hal ini TBS), tidak dapat dikreditkan;

III. Menurut Pemohon Banding:

1. Latar Belakang;
 - Bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan dengan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha terpadu (*integrated* = kebun dan pabrik) yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan usaha yang terpadu, yaitu:

Perkebunan, menghasilkan TBS untuk diolah sendiri;

Pengolahan, TBS diolah lebih lanjut menjadi CPO, PKO, dan hasil olahan lainnya;

- Bahwa Pemohon Banding menjual hasil olahannya yaitu CPO, PKO, dan hasil olahan lainnya yang merupakan BKP (Barang Kena Pajak), sehingga penyerahannya terutang PPN;
- Bahwa dengan demikian tujuan perusahaan adalah memproduksi dan menjual BKP yang penyerahannya terutang PPN;

2. Dasar Hukum;

- Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:
 - a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
 - b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
 - c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, dan uang, emas batangan, dan surat berharga;
- Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama;
- Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak;

Halaman 3 dari 43 halaman. Putusan Nomor 1569/B/PPK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (1) huruf d KMK 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak yang:
 - d. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:
 - 1) Nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;
 - 2) digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya;
 - 3) Nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Perpajakan tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa antara Kebun dan Pabrik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai suatu entitas usaha dan merupakan mata rantai produksi yang tidak terpisahkan juga;
 - b. Bahwa hasil perkebunan kelapa sawit berupa TBS merupakan bahan baku produksi diolah di pabrik kelapa sawit dengan hasil akhir berupa CPO dan hasil olahan lainnya (belum terjadi penyerahan);
 - c. Bahwa dengan demikian, TBS yang merupakan bahan baku untuk diolah menjadi produksi CPO dan turunannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai karena belum termasuk dalam

Halaman 4 dari 43 halaman. Putusan Nomor 1569/B/PPK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terminologi penyerahan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal I ayat (4) Undang-Undang PPN karena yang diserahkan adalah produk berupa CPO;

- d. Bahwa hasil akhir (CPO, dll) yang diproses/diolah di pabrik Pemohon Banding tidak tercantum dalam Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang PPN. Dengan demikian produk akhir yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit merupakan BKP yang atas penyerahannya terutang PPN;
- e. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, dibuat bertujuan untuk menjabarkan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang PPN;
- f. Bahwa Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang PPN, pada pokoknya hanya menentukan besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dari penyerahan yang terutang pajak dan berapa besarnya Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan karena penyerahan yang tidak terutang pajak. Hal ini jelas tertera pada penjelasan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang PPN, dimana dalam contoh juga disebutkan adanya nilai penyerahan. Artinya makna yang terkandung dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 didasarkan atas adanya penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Bukan Barang Kena Pajak, dan bukan didasarkan kepada unit kegiatan usaha;

Kesimpulan:

1. Bahwa Dasar Hukum dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 sebagaimana telah diganti dengan PMK Nomor 78/PMK.03/2010 jo. SE-90/PJ/2011 PMK 78/PMK.03/2010 adalah Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang PPN;
2. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 sebagaimana telah diganti dengan PMK Nomor 78/PMK.03/2010, tidak menjelaskan pengertian/definisi Pengusaha Kena Pajak kegiatan usaha terpadu (*integrated*), sehingga Pemeriksa menganggap (menafsirkan) bahwa perpindahan tandan buah segar (TBS) sawit dari kebun milik sendiri ke pabrik CPO yang juga milik sendiri, sebagai penyerahan menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;



3. Bahwa seharusnya perpindahan bahan baku hasil kebun sendiri (TBS) ke pabrik CPO yang juga milik sendiri, bukan merupakan penyerahan sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
4. Bahwa akan merupakan penyerahan apabila tandan buah segar diserahkan (dijual) kepada pihak lain;
5. Bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak kegiatan usaha terpadu (*integrated*) adalah Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan penyerahan yang terutang PPN dapat dikreditkan seluruhnya;
6. Bahwa dengan demikian, perpindahan bahan baku (TBS) dari kebun Pemohon Banding kepada pabrik CPO Pemohon Banding belum/bukan merupakan penyerahan. Penyerahan terjadi pada saat Pemohon Banding menjual CPO dan produk turunannya kepada pihak lain. CPO dan produk turunannya merupakan Barang Kena Pajak yang penyerahannya terutang PPN, sehingga Pajak Masukan untuk perolehan BKP/JKP kebun dapat dikreditkan seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka:

- a. Bahwa jumlah pajak yang terutang menurut SKPKB Nomor 00095/207/12/092/14 sebesar Rp1.405.058.543,00;
- b. Bahwa jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Pemohon Banding sebesar Nihil;
- c. Bahwa jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebesar Nihil;
- d. Bahwa jumlah yang telah dilunasi sebesar Rp1.405.058.543,00 tanggal 9 Mei 2014 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Wisma Metropolitan dengan NTPN 07 130 206 030 103 11;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-68283/PP/M.XVB/16/2016, tanggal 10 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2284/WPJ.19/2014 tanggal 6 November 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2012 Nomor : 00095/207/12/092/14 tanggal 11 April 2014 atas nama PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk., NPWP : 01.001.752.3.092-000, alamat di Prudential Tower lantai 15 Jalan Sudirman Kav.79, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan



hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Put-68283/PP/M.XVB/16/2016, tanggal 10 Februari 2016, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/LSI/PK MA/IV/2016 tanggal 3 April 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Mei 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Mei 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 April 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban (Kontra Memori Peninjauan Kembali) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.68283/PP/M.XVB/16/2016 tanggal 10 Februari 2016, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* antara lain berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak ada korelasi langsung antara saat pengkreditan Pajak Masukan dengan penyerahan BKP, akan tetapi berkaitan langsung dengan saat tersedianya BKP untuk dijual (apabila sudah berproduksi);

Bahwa perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak harus dikaitkan dengan tujuan dan maksud diberikannya kemudahan tersebut yaitu mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang yang bersifat strategis dalam sengketa *a quo* berupa Tandan Buah Segar Sawit;

Bahwa atas sengketa *a quo* Terbanding telah benar memberlakukan dan menerapkan perlakuan yang sama atas tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan atas pupuk, pestisida, traktor, sepatu boot dan sebagainya yang berkaitan dengan unit/divisi yang menghasilkan TBS (BKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN) baik pada perusahaan yang hanya melakukan penyerahan TBS dan perusahaan yang menghasilkan TBS untuk diolah pada divisi pengolahan;

Bahwa TBS yang dikonsumsi oleh Pemohon Banding merupakan bahan baku pabrik yang akan diproses lebih lanjut untuk keperluan menghasilkan CPO, maka pemakaian bahan baku dapat dikategorikan sebagai tindakan konsumsi, tetapi bukan merupakan konsumsi langsung;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001, TBS termasuk ke dalam kriteria barang strategis yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, maka konsumsi TBS oleh Pemohon Banding tidak dikenakan PPN sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar dalam rangka menghasilkan TBS tidak dapat dikreditkan;

Bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan apabila berkaitan dengan kegiatan untuk memproduksi/menghasilkan barang tidak kena pajak atau Barang Kena Pajak yang memperoleh fasilitas pembebasan;

Halaman 8 dari 43 halaman. Putusan Nomor 1569/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding terbukti melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar sehingga termasuk dalam kegiatan usaha yang mendapat perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 16B Undang-Undang PPN, maka harus tunduk dengan perlakuan khusus yang diterapkan dalam Pasal 16 B Undang-Undang PPN;

Bahwa perusahaan kelapa sawit terpadu tidak dapat mengklaim Pajak Masukan untuk dikreditkan karena TBS termasuk ke dalam kategori barang strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut kemudian terbentuk pada biaya yang digunakan untuk proses pabrikasi;

Bahwa perusahaan kelapa sawit yang terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang tidak terutang PPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang terutang PPN, maka:

- Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak (CPO/PKO), dapat dikreditkan;
- Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian (mendapat fasilitas pembebasan), tidak dapat dikreditkan;
- Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak sekaligus untuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKP terhadap peredaran seluruhnya;

Bahwa mengingat Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh Pemohon Banding berasal dari perolehan/pembelian pupuk dan bahan-bahan kimia pembasmi hama yang digunakan dalam rangka menghasilkan TBS Sawit, maka mekanisme pengkreditannya harus dihubungkan dengan barang yang dihasilkan;

Bahwa TBS merupakan barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan TBS, tidak dapat dikreditkan;

Halaman 9 dari 43 halaman. Putusan Nomor 1569/B/PPK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan TBS Sawit (Barang Strategis), tidak dapat dikreditkan dengan demikian koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp795.167.826,00 tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

2.1. Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Undang-Undang Pengadilan Pajak), antara lain menyebutkan:

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Penjelasan Pasal 76:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Penjelasan Pasal 78:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

2.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Undang-Undang PPN) menyebutkan bahwa:

Pasal 1 angka 2:

Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud;

Pasal 1 angka 3:

Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini;

Pasal 1 angka 4:

Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak;

Pasal 1 angka 16:

Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut;

Pasal 1A ayat (1):

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;

Halaman 11 dari 43 halaman. Putusan Nomor 1569/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
- h. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak;

Pasal 9 ayat (2):

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama;

Pasal 9 ayat (5):

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak;

Pasal 9 ayat (6):

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

Pasal 16B ayat (1):

Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

- 1) Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
- 2) Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
- 3) Impor Barang Kena Pajak tertentu;



- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
 - 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 16B ayat (3):

Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

Penjelasan Pasal 16B ayat (1):

Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut. Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakekatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional;

Penjelasan Pasal 16B ayat (3):

"....adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan";

- 2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai:

Pasal 1 ayat (1) huruf c:

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah barang hasil pertanian;

Pasal 1 ayat (2) huruf a:

Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang: pertanian, perkebunan, dan kehutanan;

Pasal 2 ayat (2) huruf c:

Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Lampiran:

Tandan Buah Segar (TBS) adalah jenis barang hasil pertanian yang dihasilkan dari kegiatan perkebunan Kelapa Sawit;

2.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.04/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak (PMK 78/PMK.04/2010):

Pasal 2:

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan:

1. usaha terpadu (*integrated*), terdiri dari:
 - a. unit atau kegiatan yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak; dan
 - b. unit atau kegiatan lain yang melakukan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak;
2. Usaha yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak;
3. Usaha untuk menghasilkan, memperdagangkan barang, dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak; atau
4. Usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang pajak dan sebagian lainnya tidak terutang pajak;



sedangkan Pajak Masukan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

- 2.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE- 95/PJ/2010 tentang Penegasan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Diekspor dan Barang Hasil Pertanian yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Butir 4:

Dengan demikian, Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang diekspor tetap dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (Nol persen);

Butir 7:

Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menghasilkan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang diekspor tetap dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan;

3. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara Peninjauan Kembali ini adalah dengan dipertahankannya koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp795.167.826,00;
4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp795.167.826,00 dengan alasan:

Koreksi pemeriksa dilakukan terhadap Pajak Masukan atas pengeluaran/pembelian yang berhubungan dengan kebun, yaitu pembelian pupuk, material dan transport serta barang modal yang menghasilkan barang kena pajak berupa hasil perkebunan yang merupakan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis dan atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;



Berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 12 Tahun 2001 stdd PP Nomor 31 Tahun 2007, Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2014 tanggal 30 Januari 2014 belum berlaku untuk pemeriksaan PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2012;

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp795.167.826,00 sebagaimana dimaksud Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena penyerahan produk akhir yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan adalah penyerahan *Crude Palm Oil* (CPO), *Palm Kernel Oil* (PKO) dan hasil olahan lainnya yang merupakan BKP yang penyerahannya diwajibkan memungut PPN atau terutang PPN, sehingga pengkreditan Pajak Masukan atas pembelian pupuk, material dan transport serta barang modal yang berhubungan dengan kebun tidak bertentangan dengan Pasal 16B ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang PPN;
6. Bahwa dengan demikian, sengketa atas koreksi positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp795.167.826,00 ini merupakan sengketa yuridis, yaitu apakah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk unit atau kegiatan yang menghasilkan BKP Strategis, dalam hal ini TBS, yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*), dapat dikreditkan atau tidak;
7. Bahwa dalam amar pertimbangannya diketahui bahwa bahwa Majelis mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan pada point V.1. tersebut di atas;
8. Bahwa pendapat Majelis yang menyatakan :... Majelis berkesimpulan bahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan TBS Sawit (Barang Strategis), tidak dapat dikreditkan dengan demikian koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp795.167.826,00



tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah tidak tepat karena:

8.1. Pajak Masukan dapat dikreditkan atau tidak dapat dikreditkan, harus dikaitkan dengan adanya penyerahan barang bukan dikaitkan dengan adanya menghasilkan/memproduksi barang dengan alasan sebagai berikut:

8.1.1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai termasuk dalam kategori hukum publik dimana karakteristik materi yang diatur didalamnya bersifat material seperti pengaturan mengenai kondisi, keadaan, peristiwa hukum yang menimbulkan kewajiban hukum dibidang perpajakan yang biasa disebut dengan objek pajak, subjek pajak, tarif pajak dan sebagainya sehingga sering disebut sebagai Undang-Undang pajak material;

8.1.2. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat timbulnya kewajiban Pajak Pertambahan Nilai hanya dimungkinkan apabila terjadi suatu peristiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang PPN yaitu:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha di dalam Daerah Pabean;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean;
- d. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

8.1.3. Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai adalah sebuah konsekwensi dari terjadinya perbuatan/peristiwa hukum (taatbestand) dibidang perpajakan (disebut sebagai objek pajak) yang menimbulkan kewajiban dibidang perpajakan berupa kewajiban pemungutan, penyetoran dan pelaporan;

8.1.4. Ketentuan mengenai tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak



Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai haruslah dipahami dengan memperhatikan ayat-ayat yang diatur sebelumnya dalam Pasal 16B tersebut;

- 8.1.5. Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tidaklah berdiri sendiri tetapi karena Pasal 16B terdiri dari 3 (tiga) ayat, maka untuk memahami kandungan yang terdapat dalam ayat (3) haruslah dipahami bahwa materi yang terkandung dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang ada dalam Pasal 16B merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan;
- 8.1.6. Ayat (1) Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai mengatur mengenai penyerahan yang bagaimana yang mendapatkan fasilitas berupa tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN, ayat (2) mengatur mengenai perlakuan Pajak Masukan atas penyerahan yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN dan ayat (3) mengatur mengenai perlakuan Pajak Masukan atas penyerahan yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN;
- 8.1.7. Dari rangkaian dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang ada dalam Pasal 16B Undang-Undang PPN tersebut diketahui bahwa pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai haruslah berhubungan dengan adanya penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau dengan kata lain, pajak masukan tidak dapat dikreditkan apabila terjadi penyerahan BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN;
- 8.1.8. Pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyatakan bahwa seluruh Pajak Masukan yang dibayarkan atas perolehan BKP/JKP yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan dalam hal ini menghasilkan/memproduksi Tandan Buah Segar, tidak dapat dikreditkan karena sesuai ketentuan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah



bertolak belakang atau bertentangan dengan makna Pasal 16B;

8.1.9. Berdasarkan Pasal 9 ayat (5) dan (6), Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, dan fakta yang ada, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Atas penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Tandan Buah Segar adalah termasuk Barang Kena Pajak yang bersifat strategis;
- c. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan penyerahan Tandan Buah Segar;
- d. Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;
- e. Yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 16B;

8.1.10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui determinasi dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (terutang pajak) adalah adanya suatu peristiwa/objek pajak yang memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. adanya penyerahan, pemanfaatan, impor dan atau ekspor;
- b. atas Barang Kena Pajak berwujud maupun tidak berwujud;



- c. di dalam daerah Pabean;
 - d. dilakukan Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak;
- 8.1.11. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat secara hierarki persyaratan terutangnya Pajak Pertambahan Nilai yang menimbulkan kewajiban dibidang perpajakan selalu dimulai dari terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa yang menyebabkan beralihnya hak atas suatu barang dan atau jasa dari dan atau kepada Subjek Pajak dalam hal ini adalah Pengusaha Kena Pajak atau Pengusaha;
- 8.1.12. Pernyataan Majelis yang menyatakan “ketika Pengusaha Kena Pajak memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, ketika itu pulalah ketentuan yang menyatakan bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan berlaku tanpa menunggu kepastian adanya penyerahan Barang Kena Pajak tersebut” justru bertolak belakang atau bertentangan dengan sifat yang menjadi ciri karakteristik pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang bersifat material yang mengedepankan adanya suatu peristiwa hukum yang kemudian menimbulkan kewajiban hukum dibidang perpajakan. Sehingga pernyataan tersebut tidak memiliki dasar pijakan hukum yang kuat;
- 8.1.13. Sebagai contoh atau ilustrasi sebagaimana ditegaskan dalam SE-95/PJ/2010, suatu perusahaan sawit yang memproduksi/menghasilkan Tandan Buah Segar melakukan Ekspor Tandan Buah Segar dan melakukan penyerahan Tandan Buah Segar didalam Negeri. Pendapat Majelis Pengadilan Pajak yang menyatakan dapat dikreditkan atau tidak dapat dikreditkan Pajak Masukan sangat berhubungan dengan adanya menghasilkan/memproduksi Barang Kena Pajak, tentu dari contoh ini seluruh Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan karena perusahaan tersebut menghasilkan/memproduksi Tandan Buah Segar yang dibebaskan PPN, namun berdasarkan penegasan butir 7 SE-95/PJ/2010, Pajak Masukan yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak untuk



menghasilkan Tandan Buah Segar yang diekspor tetap dapat dikreditkan, dari penegasan tersebut sangat jelas bahwa Pajak Masukan dapat dikreditkan atau tidak, dikaitkan dengan adanya penyerahan Barang Kena Pajak bukan dikaitkan dengan adanya menghasilkan/memproduksi Barang Kena Pajak;

- 8.1.14. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, terjawab sudah bahwa Pajak Masukan dapat dikreditkan atau tidak, harus dikaitkan dengan adanya penyerahan Barang Kena Pajak bukan dikaitkan dengan adanya menghasilkan/memproduksi Barang Kena Pajak. Dengan demikian, mengingat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah melakukan penyerahan Tandan Buah Segar (BKP yang dibebaskan) namun melakukan penyerahan CPO, PKO dan produk olahan lainnya yang terutang PPN maka pajak masukan atas kebun dapat dikreditkan;

- 8.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan Majelis yang mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan sebagai berikut:

- 8.2.1. Historis Peraturan Perlakuan PPN Pengusaha Kelapa Sawit Terpadu;

Pertimbangan Majelis:

Bahwa besarnya jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh perusahaan Kelapa Sawit terpadu, jika seluruhnya dapat dikreditkan maka mengakibatkan munculnya *disparitas* dengan Petani Kelapa Sawit. Melihat adanya *disparitas* yang timbul akibat pengusaha yang dapat mengkreditkan seluruh Pajak Masukannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghilangkan *disparitas* tersebut perusahaan Kelapa Sawit terpadu hanya boleh mengkreditkan Pajak Masukannya sebagian, yaitu Pajak Masukan yang telah dibayar untuk proses menghasilkan CPO, sedangkan Pajak Masukan untuk menghasilkan TBS tidak dapat dikreditkan;



Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) :

- (1) Bahwa Pemohon tidak setuju dengan pemahaman Majelis mengenai munculnya disparitas dengan petani. Bahwa sangat tidak tepat Majelis membandingkan perusahaan Kelapa Sawit yang terintegrasi yang hanya menjual CPO, PKO dan hasil olahan lainnya yang terutang PPN, dengan Petani Kelapa Sawit yang hanya menjual TBS yang dibebaskan PPNnya;
- (2) Bahwa justru dengan tidak dapat dikreditkannya sebagian pajak masukan Pemohon akan menimbulkan disparitas dengan Petani karena barang yang diserahkan Pemohon adalah CPO, PKO dan hasil olahannya lain yang terutang PPN, sedangkan barang yang diserahkan petani adalah TBS yang merupakan BKP Strategis yang dibebaskan PPN;
- (3) Bahwa hal ini tidak menimbulkan ke-tidak-adilan dalam persaingan bisnis antara petani TBS dengan Pengusaha Sawit integrated, namun memberikan dampak positif yakni harga CPO, PKO dan hasil olahan lainnya menjadi lebih murah dan kompetitif;

8.2.2. Kebijakan Pengkreditan Pajak Masukan Pada Pengusaha Kelapa Sawit Terpadu Ditinjau Dari Konsepsi *Exemption Goods*;

Pertimbangan Majelis:

Majelis Hakim berpendapat bahwa perusahaan kelapa sawit terpadu tidak dapat mengklaim Pajak Masukan untuk dikreditkan karena TBS termasuk kedalam kategori barang strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut kemudian terbentuk pada biaya yang digunakan untuk proses pabrikasi;

Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):

- (1) Bahwa Termohon melakukan koreksi Pajak Masukan Kebun menjadi tidak dapat dikreditkan. Namun, Termohon tidak melakukan koreksi negatif Pajak



Masukan yang dikoreksi di PPN tersebut menjadi biaya di PPh Badan Tahun 2012;

- (2) Bahwa dengan demikian, pernyataan Majelis yang menyatakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut kemudian terbentuk pada biaya yang digunakan untuk proses pabrikasi adalah tidak benar;

8.2.3. *Legal Character* Pajak Pertambahan Nilai sebagai Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri;

Pertimbangan Majelis:

Bahwa TBS yang dikonsumsi oleh Pemohon Banding merupakan bahan baku pabrik yang akan diproses lebih lanjut untuk keperluan menghasilkan CPO, maka pemakaian bahan baku dapat dikategorikan sebagai tindakan konsumsi, tetapi bukan merupakan konsumsi langsung;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001, TBS termasuk ke dalam kriteria barang strategis yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, maka konsumsi TBS oleh Pemohon Banding tidak dikenakan PPN, sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar dalam rangka menghasilkan TBS tidak dapat dikreditkan (Lihat Pertimbangan PPN sebagai pajak objektif);

Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):

- (1) Bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi;
- (2) Bahwa perpindahan TBS dari unit/divisi kebun ke unit/divisi pabrik bukanlah dikonsumsi oleh Pemohon Banding baik secara langsung maupun tidak langsung namun TBS tersebut merupakan barang setengah jadi yang akan diproses lebih lanjut menjadi CPO, PKO dan hasil olahan lainnya;



- (3) Bahwa hasil akhir produk pemohon banding adalah CPO, PKO dan hasil olahan lainnya yang merupakan Barang Kena Pajak yang terutang PPN yang diserahkan dan dikonsumsi oleh pihak lain;
- (4) Dengan demikian, seluruh Pajak Masukan Kebun yang berhubungan dengan penyerahan CPO, PKO dan hasil olahan lainnya yang terutang PPN dan dikonsumsi pihak lain dapat dikreditkan;

8.2.4. Landasan Filosofis Ketentuan Khusus Undang-Undang PPN;

Pertimbangan Majelis :

Bahwa sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang PPN, Majelis sependapat dengan argumentasi Terbanding yang menyatakan bahwa Pasal 16B Undang-Undang PPN dilandasi oleh filosofi yang menyatakan bahwa salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;

Bahwa antara penyerahan TBS kepada pihak ketiga dengan penyerahan TBS untuk diolah pada unit pengolahan merupakan suatu kasus perpajakan yang hakikatnya sama, sehingga harus diberlakukan dan diterapkan perlakuan yang sama pula;

Bahwa ruang lingkup kasus perpajakan yang akan diatur di dalam Pasal 16B Undang-Undang PPN (sebagai bagian dari ketentuan khusus) pada dasarnya memang ditujukan untuk kasus-kasus dalam bidang perpajakan



yang pada hakekatnya sama. Hal ini dapat diterima karena jika perlakuan yang sama diterapkan hanya untuk kasus yang sama, maka hal tersebut tidak perlu diatur dalam ketentuan khusus;

Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):

- (1) Bahwa Pemohon tidak setuju dengan pemahaman Majelis bahwa antara penyerahan TBS kepada pihak ketiga dengan penyerahan TBS untuk diolah pada unit pengolahan merupakan suatu kasus perpajakan yang pada hakikatnya sama;
- (2) Menurut Pemohon pemindahan TBS dari unit perkebunan untuk diolah pada unit pengolahan pada satu *entitas*/perusahaan bukanlah penyerahan sebagaimana dimaksud Pasal 1A ayat (1) Undang-Undang PPN, karena hanya pemindahan antar divisi (atau unit) di dalam satu perusahaan yang sama yang digunakan untuk tujuan produktif (menghasilkan BKP);
- (3) Sedangkan penyerahan TBS kepada pihak ketiga merupakan penyerahan sebagaimana dimaksud Pasal 1A ayat (1) Undang-Undang PPN;
- (4) Dengan demikian, penyerahan TBS kepada pihak ketiga dengan pemindahan TBS untuk diolah pada unit pengolahan merupakan suatu kasus perpajakan yang berbeda, sehingga perlakuan Pajak Masukan atas perolehan BKP tersebut berbeda pula;
- (5) Untuk Pajak Masukan atas penyerahan TBS kepada pihak ketiga tidak dapat dikreditkan, sedangkan Pajak Masukan atas pemindahan TBS untuk diolah pada unit pengolahan dapat dikreditkan karena TBS tersebut adalah barang setengah jadi yang produk akhirnya serta diserahkan kepada pihak ketiga adalah Barang Kena Pajak berupa CPO, PKO, dan hasil olahan lain yang terutang PPN;

8.2.5. Penafsiran Gramatikal Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN;

Pertimbangan Majelis:

Halaman 25 dari 43 halaman. Putusan Nomor 1569/B/PK/PJK/2017



Bahwa ketika PKP memproduksi BKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, ketika itu pulalah ketentuan yang menyatakan bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan berlaku tanpa menunggu kepastian adanya penyerahan BKP tersebut, itulah sebabnya *frase* yang digunakan dalam Pasal 16B adalah "yang atas penyerahannya", bukan "Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan BKP";

Bahwa berkaitan dengan sengketa *a quo*, Pemohon Banding adalah Pengusaha Kena Pajak yang memproduksi BKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN, Pajak Masukan atas perolehan BKP tersebut tidak dapat dikreditkan;

Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):

- (1) Bahwa bunyi tata bahasa Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN adalah sebagai berikut:

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

- (2) Bahwa bunyi tata bahasa penjelasan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN adalah sebagai berikut:

Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan;

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak "B" memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari Negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut



dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

- (3) Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN yang menyatakan “adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran”, dari frase tersebut Pemohon menafsirkan bahwa pembebasan PPN mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran maka dari frase tersebut ada realisasi penyerahan karena mengkaitkan dengan Pajak keluaran;
- (4) Menurut Majelis, frase yang atas penyerahannya pada Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN mengandung makna yang apabila diserahkan. Itulah sebabnya, pilihan kata pada bagian penjelasan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN adalah “memproduksi” bukan “melakukan Peyerahan BKP”. Pemohon tidak sependapat dengan penafsiran Majelis tersebut, menurut Pemohon tafsir kata “penyerahan” pada frase kata “yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN” pada Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN adalah harus terdapat realisasi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, yang dilaporkannya pada SPT Masa PPN;
- (5) Selain alasan tersebut di atas Pemohon juga tidak sependapat dengan pemahaman Majelis karena PPN merupakan pajak atas transaksi yaitu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPN:
- “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - b. Impor Barang Kena Pajak;
 - c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;



- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak";
Tidak satupun dari ketentuan di atas yang menyatakan bahwa PPN dikenakan atas produksi BKP/JKP. Dengan demikian, memperhatikan ketentuan tersebut serta ketentuan Pasal 1A, Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6), dan ketentuan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN, pengkreditan PM tidak dikaitkan dengan produk yang diproduksi/dihasilkan melainkan dikaitkan dengan penyerahannya;

8.2.6. Penafsiran Teleologis Pasal 16B Undang-Undang PPN:
Penafsiran dengan memperhatikan maksud dan tujuan kemasyarakatan (sosiologis);

Pertimbangan Majelis:

Bahwa penjelasan Pasal 16B ayat (1) UU PPN menegaskan bahwa:

Karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;

Bahwa jika bagi pengusaha yang melakukan usaha terpadu sebagaimana Pemohon Banding dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan TBS sementara bagi para petani dan pengusaha TBS tidak boleh mengkreditkan Pajak Masukannya, maka tujuan diberikannya kemudahan (fasilitas) berupa peningkatan daya saing tidak akan tercapai;

Bahwa komoditas yang ingin ditingkatkan daya saingnya adaiah TBS, karet, batang tebu dan daun teh kering (bukan CPO, *crumb rubber*, gula dan teh);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):

- (1) Maksud dan tujuan pengaturan dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang PPN adalah sebagai berikut:

Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional;

- (2) Berdasarkan PP-31, penyerahan TBS diberi fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN;
- (3) Menurut Majelis salah satu tujuan fasilitas tersebut adalah meningkatkan daya saing pengusaha yang melakukan penyerahan TBS, tersebut. Pemohon tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena yang ditingkatkan daya saingnya sebenarnya adalah barang yang diserahkan yaitu TBS bukan pengusaha yang menyerahkan barang tersebut hal tersebut sesuai dengan prinsip PPN sebagai Pajak Objektif yaitu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajaknya sangat ditentukan oleh objek pajak;
- (4) Barang hasil pertanian, hasil perkebunan berupa TBS merupakan Barang Kena Pajak yang dibebaskan PPN agar harga barang tersebut menjadi lebih murah dan dapat bersaing dengan barang-barang konsumsi lainnya;
- (5) Pemberian fasilitas dibebaskan PPN atas hasil perkebunan berupa TBS adalah untuk meningkatkan daya saing sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang PPN, sedangkan sengketa ini adalah terkait dengan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan PPN sebagaimana diatur

Halaman 29 dari 43 halaman. Putusan Nomor 1569/B/PK/PJK/2017



dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang PPN. Dengan demikian, alasan tidak boleh dikreditkannya Pajak Masukan bagi pengusaha yang melakukan usaha terpadu untuk meningkatkan daya saing sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang PPN adalah tidak tepat dan tidak relevan;

8.2.7. Netralitas PPN;

Pertimbangan Majelis :

Bahwa prinsip netralitas dalam Pajak Pertambahan Nilai perlu dikedepankan dan tidak boleh ditinggalkan karena PPN tidak menghendaki adanya kondisi yang mempengaruhi kompetisi dalam dunia bisnis. Jika Pajak Masukan untuk menghasilkan TBS pada usaha terintegrasi dapat dikreditkan, Pengusaha yang memiliki modal kecil yang tidak mampu memiliki unit pengolahan (di dalamnya termasuk Petani), akan kesulitan berkompetisi harga dengan pengusaha besar (karena Pajak Masukan akan menjadi unsur Harga Pokok Penjualan). Hal tersebut bertentangan dengan prinsip netralitas PPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhi kompetisi dalam bisnis;

Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan untuk menjaga prinsip netralitas, maka Majelis berpendapat Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan;

Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):

- (1) Bahwa prinsip netralitas yang dimaksud Majelis adalah tidak tepat karena membandingkan pengusaha yang mempunyai karakter yang berbeda yaitu Petani TBS dengan Pemohon sendiri yang berfungsi sebagai petani dan berfungsi sebagai pengusaha CPO (terpadu);
- (2) Bahwa prinsip netralitas dalam PPN menghendaki bahwa keputusan bisnis tidak boleh dipengaruhi oleh



pertimbangan pajak tetapi hanya dimotivasi oleh pertimbangan ekonomi saja karena peraturan-peraturan PPN harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan bisnis;

- (3) Bahwa dalam prinsip beban PPN hanya boleh ditanggung/diterapkan kepada Pengusaha Kena Pajak yang mendapat pengecualian seperti diatur dalam Pasal 16B Undang-Undang PPN (diperbolehkan dalam OECD International VAT/GST Guidelines 2.1) dimana harus disadari bahwa pengecualian tersebut melanggar logika dasar PPN dan juga sebagai penyimpangan atas aturan umum Pengenaan PPN (melalui mekanisme Pajak Keluaran dan pengkreditan Pajak Masukan), maka kondisi atau situasi wajib pajak yang akan berusaha dalam bidang perkebunan kelapa sawit saja dan wajib pajak yang akan berusaha dalam bidang perkebunan yang terintegrasi antara perkebunan dengan pabrik pengolahan yang menghasilkan CPO, PKO dan produk turunannya yang lain tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan pajak yang berbeda karena adanya pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN untuk usaha yang hanya bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit saja sehingga prinsip netralitas dalam PPN akan selalu terjaga untuk wajib pajak yang dalam kondisi atau situasi yang sama dan wajib pajak yang tidak dalam kondisi atau situasi yang sama (berbeda);
- (4) Bahwa dengan demikian untuk pengusaha perkebunan yang terintegrasi tersebut di atas Pajak Masukannya secara keseluruhan (berkenaan dengan Kebun dan Pabrik Pengolahan) dapat dikreditkan;

8.2.8. PPN sebagai Pajak Objektif;

Pertimbangan Majelis:

Bahwa karakteristik lain dari PPN menyatakan bahwa PPN merupakan pajak objektif, artinya, terutang atau



tidak terutangnya PPN ditentukan oleh objeknya bukan oleh subjeknya (konsumennya);

Bahwa sebagai ilustrasi, seorang Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan beras kepada orang lain di Pulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran. Tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karena objeknya yaitu penyerahan beras (non-BKP) bukan subjeknya (orang lain di Pulau Batam). Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa seorang Pengusaha yang melakukan penyerahan non-BKP kepada siapapun dan dengan cara apapun, dia tidak akan memungut PPN Keluaran;

Bahwa berkaitan dengan karakter PPN sebagai pajak objektif, sesuai ketentuan umum, memang masih terdapat keadaan saling terkait mengenai persyaratan kumulatif objek PPN sebagai berikut:

- 1) Keadaan Pengusahanya (apakah Pengusaha Kena Pajak atau bukan); atau
- 2) Status Barangnya (apakah BKP, non BKP, atau BKP yang diberi fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN); atau
- 3) Sifat penyerahannya, (apakah penyerahannya termasuk dalam pengertian Penyerahan BKP atau tidak);

Bahwa untuk mengatasi saling keterkaitan tersebut, Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN memberi penjelasan sebagai berikut:

Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak "B" kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, akan tetapi karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan;

Bahwa keterkaitan karakter objektif pada ketentuan umum tersebut sudah dipecahkan oleh Pasal 16B ayat



(3) Undang-Undang PPN sebagai ketentuan khusus yang dapat mengesampingkan ketentuan umum;

Bahwa Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN dengan tegas menyatakan bahwa tidak adanya Pajak Keluaran disebabkan karena status barangnya yaitu BKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN sebagai konsekuensi tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan atas perolehan BKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tersebut telah sesuai dengan karakter objektif PPN dan kedudukan Pasal 16B Undang-Undang PPN sebagai ketentuan khusus;

Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):

- (1) Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektif sebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan beras kepada orang lain di Pulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran. tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karena objeknya yaitu penyerahan beras (non-BKP) bukan subjeknya (orang lain di Pulau Batam);
- (2) Bahwa ilustrasi tersebut sangat tepat untuk menunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajak Objektif karena penekanan sebagai objek pajak dalam PPN adalah “penyerahan barang” dalam hal beras (non-BKP) tersebut tidak dilakukan penyerahan tentu beras (non-BKP) tersebut bukan objek PPN;
- (3) Bahwa demikian juga TBS, apabila TBS belum dilakukan penyerahan namun masih dihasilkan/di produksi tentu TBS tersebut bukan objek PPN;
- (4) Bahwa selanjutnya makna “tidak adanya Pajak Keluaran” dalam Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN adalah adanya objek PPN berupa penyerahan non BKP atau BKP yang dibebaskan sehingga tidak ada Pajak Keluaran;
- (5) Bahwa perlu Pemohon jelaskan kembali bahwa pemindahan TBS dari unit/divisi kebun ke unit/divisi pengolahan pada satu entitas/perusahaan bukanlah



penyerahan sebagaimana dimaksud Pasal 1A ayat (1) Undang-Undang PPN, karena hanya pemindahan antar divisi (atau unit) di dalam satu perusahaan yang sama yang digunakan untuk tujuan produktif (menghasilkan BKP);

- (6) Dengan demikian, tidak ada unsur objek PPN berupa penyerahan TBS karena tidak penyerahan TBS, yang ada adalah perpindahan TBS dari unit/divisi kebun ke unit/divisi pengolahan. Sehingga seluruh pajak masukan terkait kebun dapat dikreditkan;

Dari tanggapan-tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis, disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah melakukan penyerahan TBS yang dibebaskan PPN sebagaimana dimaksud penyerahan dalam Pasal 1A ayat (1) Undang-Undang PPN yang terjadi adalah pemindahan TBS antar divisi/unit di dalam satu perusahaan yang sama;
2. Yang diserahkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pihak ketiga adalah produk akhir hasil olahan berupa minyak sawit (CPO), PKO dan hasil olahan lainnya termasuk Barang Kena Pajak (BKP) yang penyerahannya terutang PPN dan penyerahan yang dibebaskan berupa karet, daun teh kering, bibit kelapa sawit dan kakao yang Pajak Masukan telah dihitung kembali untuk tidak dikreditkan;
3. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) penentuan dapat dikreditkannya suatu pajak masukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha dan penyerahan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak bukan dikaitkan dengan jenis barang yang dihasilkan oleh Pengusaha Kena Pajak, hal ini secara implisit sesuai Pasal 9 ayat (2), (5) dan (6) Undang-Undang PPN;
4. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan penyerahan TBS yang



dibebaskan dari pengenaan PPN, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berkesimpulan dalam sengketa ini ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang PPN jo PMK 78/PMK.04/2010 tidak dapat diterapkan;

5. Dengan demikian, Pajak Masukan Unit Perkebunan yang melakukan usaha Terpadu (*Integrated*) dapat dikreditkan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN;

8.3. Bahwa disamping uraian tersebut di atas, tanpa mengurangi independensi Majelis Hakim Mahkamah Agung, terdapat pendapat salah satu Majelis Hakim (Hakim Entis Sutisna, S.H., M.Hum.) yang menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dalam Putusan Pengadilan Pajak yang diajukan Peninjauan Kembali ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum;
 - a. Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 - b. Pasal 1 angka 15, Pasal 1A ayat (1) huruf a, Pasal 4, Pasal 9 ayat (8), Pasal 16 B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
 - c. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
2. Bahwa berdasarkan Risalah Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tanggal 7 bulan April 2014, kegiatan Pemohon Banding di bidang perkebunan kelapa sawit dan produksi minyak kelapa sawit (CPO dan PK), dimana Pemohon Banding telah memproduksi CPO dan PK. Menurut Hakim Entis



Sutisna, S.H., M.Hum., kegiatan Pemohon Banding merupakan perusahaan yang sudah terintegrasi (*integrated*);

3. Bahwa unit kebun dan unit pengolahan (pabrik) menurut Hakim Entis Sutisna, S.H., M.Hum., bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
4. Bahwa beralihnya TBS dari unit kebun ke unit pengolahan (pabrik) menurut Hakim Entis Sutisna, S.H., M.Hum., merupakan peralihan dalam rangka proses produksi yang dilakukan dalam satu entitas, sehingga bukan merupakan penyerahan sebagaimana dimaksud Pasal 1A ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keyakinan hakim, Hakim Entis Sutisna, S.H., M.Hum., berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp795.167.826,00 tidak dapat dipertahankan;

- 8.4. Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan bahwa atas sengketa yang sama, yaitu koreksi positif Pajak Masukan terkait perolehan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis, terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung yang menolak Permohonan Peninjauan Kembali Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap putusan Pengadilan Pajak yang membatalkan koreksi Pajak Masukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut antara lain :

No	Putusan Mahkamah Agung		No. Putusan Pengadilan Pajak
	Nomor Reg.	Tanggal	
1	276/B/PK/PJK/2014	11 Agustus 2014	PUT.46903/PP/M.VI/16/2013
2	278/B/PK/PJK/2014	11 Agustus 2014	PUT.46905/PP/M.VI/16/2013
3	277/B/PK/PJK/2014	11 Agustus 2014	PUT.46904/PP/M.VI/16/2013
4	279/B/PK/PJK/2014	11 Agustus 2014	PUT.46906/PP/M.VI/16/2013

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan-putusan tersebut di atas menyatakan antara lain adalah karena dalam perkara *a quo* pengkreditan atas Pajak Masukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha dan penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sebagai PKP sesuai dengan norma atau kaidah serta kebijakan ketentuan



peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (5) UU Pajak Pertambahan Nilai;

- 8.5. Bahwa terdapat ketentuan terbaru yang memperjelas dapat dikreditkan Pajak Masukan terkait Kebun perusahaan Sawit Terpadu (*Integrated*);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 135/PMK.011/2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, menegaskan dapat dikreditkannya pajak masukan yang dibayarkan yang terkait dengan perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dalam rangka kegiatan menghasilkan TBS, yang diolah lebih lanjut (baik di pabrik sendiri ataupun dititip olah di pabrik PKP lainnya) menjadi Minyak Kelapa Sawit (CPO), PKO dan hasil olahan lainnya yang dijual/diserahkan sebagai barang kena pajak yang terutang PPN;

Pada Pasal 2A ayat (1) dinyatakan:

Pengusaha Kena Pajak yang;

- a. Menghasilkan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalam Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak; dan
- b. Mengolah dan/atau memanfaatkan lebih lanjut Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahan sendiri maupun melalui titip olah dengan menggunakan fasilitas pengolahan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadi Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalam Penyerahan yang Terutang Pajak;

sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang Pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, Pajak Masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

Landasan filosofis yang mendasari perlunya ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.011/2014 tanggal 18 Juni 2014 ini, secara jelas adalah untuk lebih memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum dan merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dengan demikian secara filosofis Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.011/2014 tanggal 18 Juni 2014 adalah sama yaitu sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang PPN, adanya perubahan PMK tersebut karena untuk memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi multi tafsir antara Wajib Pajak dan Fiskus terkait Pajak Masukan Perkebunan yang menghasilkan TBS yang penyerahannya dibebaskan PPN;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 70P/HUM/2013 mengenai Perkara Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70 P/HUM/2013 ini, pasal-pasal yang menjadi objek dalam perkara hak uji materiil yang diajukan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Indonesian Chamber of Commerce and Industry) dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;

Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang dipergunakan sebagai dasar hukum oleh Terbanding untuk mengoreksi sebagian Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan, adalah merupakan ketentuan pajak yang tidak sah

Halaman 38 dari 43 halaman. Putusan Nomor 1569/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak berlaku untuk umum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

Bahwa oleh karena itu, sudah selayaknya apabila Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak tersebut di atas (berupa: Minyak Sawit(CPO), PKO, dan hasil olahan lainnya), dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;

9. Bahwa dengan demikian bahwa amar pertimbangan dan amar putusan Majelis yang mempertahankan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp795.167.826,00 bertentangan dengan ketentuan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN, PP 31 dan PMK-78, sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan oleh karenanya diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.68283/PP/M.XVB/16/2016 tanggal 10 Februari 2016 harus dibatalkan;

- II. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.68283/PP/M.XVB/16/2016 tanggal 10 Februari 2016 yang menyatakan:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP- 2284/WPJ.19/2014 tanggal 6 November 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2012 Nomor: 00095/207/12/092/14 tanggal 11 April 2014, atas nama: PT PP London



Sumatra Indonesia Tbk, NPWP: 01.001.752.3-092.000 alamat: Prudential Tower Lt. 15, Jl. Jend Sudirman Kav.79, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910; adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2284/WPJ.19/2014 tanggal 6 November 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2012 Nomor : 00095/207/12/092/14 tanggal 11 April 2014, atas nama Pemohon Banding NPWP : 01.001.752.3.092-000, adalah secara nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp795.167.826,00 yang merupakan Pajak Masukan yang digunakan untuk unit/kegiatan perkebunan Kelapa Sawit dalam rangka perolehan Tandan Buah Segar (TBS), yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa dengan mengambil pendapat hukum yang berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Anggota pada Majelis Pengadilan Pajak : Saudara Entis Sutisna, S.H., M.Hum. dinyatakan bahwa Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pengolahan terpadu dari Kebun Sawit, menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang pada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian dari pada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel* yang merupakan Barang Kena Pajak. Lagi pula Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan



Crude Palm Oil (CPO) dan *Palm Kernel* dan menyertakan fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat menggugurkan dalil-dalil Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan, sehingga putusan Pengadilan Pajak *a quo* harus dibatalkan dan oleh karenanya Koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15, Pasal 1A ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta ayat (8), Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup kuat alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali: PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA, Tbk. dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-68283/PP/M.XVB/16/2016, tanggal 10 Februari 2016, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK.** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-68283/PP/M.XVB/16/2016, tanggal 10 Februari 2016;

MENGADILI KEMBALI

Mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2284/WPJ.19/2014 tanggal 6 November 2014 mengenai Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2012 Nomor 00095/207/12/092/14 tanggal 11 April 2014;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, SH.
NIP. : 19540827 198303 1 002